

**KAJIAN HUKUM TENTANG SAH ATAU TIDAKNYA
PENETAPAN TERSANGKA
(Studi Putusan Praperadilan Nomor 39/Pra.Pid/2016/Pn-Mdn)**

SKRIPSI

Oleh:

SARAH AULIA RIZKY

16.840.0085



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/12/20

Access From (repository.uma.ac.id)28/12/20

**KAJIAN HUKUM TENTANG SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN
TERSANGKA**

(Studi Putusan Praperadilan Nomor 39/Pra.Pid/2016/PN-Mdn)

SKRIPSI

OLEH:

SARAH AULIA RIZKY

16.840.0085

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/12/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/12/20

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi : Kajian Hukum Tentang Sah Atau Tidaknya Penetapan Tersangka

(Studi Putusan Prapradilan Nomor 39/Pra.Pid/2016/PN-Mdn)

: Sarah Aulia Rizky

: 16.840.0085

: Ilmu Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Ridho Mubarak,SH,MH.

Muazzul,SH,M.Hum.

Dean Fakultas Hukum

Dr. Rizkan Zulyadi, SH,MH.

Tanggal Lulus : 26 Agustus 2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/12/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/12/20

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya,

Nama : Sarah Aulia Rizky

NPM : 16.840.0085

Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

Judul Skripsi : Kajian Hukum Tentang Sah Atau Tidaknya Penetapan Tersangka
(Studi Putusan Praperadilan Nomor 39/Pra.Pid/2016/PN-Mdn)

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Kajian Hukum Tentang Sah Atau Tidaknya Penetapan Tersangka (Studi Putusan Praperadilan Nomor 39/Pra.Pid/2016/PN-Mdn)”** adalah benar karya saya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain, disusun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana. Adapun bagian-bagian tertentu dari penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Nopember 2020



Sarah Aulia Rizky
NPM: 168400085

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sarah Aulia Rizky
NPM : 16.840.0085
Program Studi : Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"Kajian Hukum Tentang Sah Atau Tidaknya Penetapan Tersangka (Studi Putusan Praperadilan Nomor 39/Pra.Pid/2016/Pn-Mdn) "

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : November 2020

Yang menyatakan,


(Sarah Aulia Rizky)



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : umv_medanarea@umsa.ac.id Website : www.umsa.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SARAH AULIA RIZKY
NPM : 168400085
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis yang berjudul : **KAJIAN HUKUM TENTANG SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA (STUDI PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 39/PRA.PID/2016/PN-MDN)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 7 Desember 2020

Yang menyatakan,

(SARAH AULIA RIZKY)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/12/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/12/20

**KAJIAN HUKUM TENTANG SAH ATAU TIDAKNYA
PENETAPAN TERSANGKA
(Studi Putusan Praperadilan Nomor 39/Pra.Pid/2016/Pn-Mdn)**

SKRIPSI

Oleh:

SARAH AULIA RIZKY

16.840.0085



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/12/20

Access From (repository.uma.ac.id)28/12/20

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TENTANG SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA (Studi Putusan Praperadilan Nomor 39/Pra.Pid/2016/Pn-Mdn)

OLEH

SARAH AULIA RIZKY

NPM.16 840 0085

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya menambah objek praperadilan di Pengadilan Negeri yaitu penetapan sah atau tidaknya tersangka membawa dampak yang sangat signifikan dalam hukum di Indonesia, hadirnya putusan tersebut untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Akibatnya, banyaknya permohonan akan penetapan tersangka tersebut yang masuk ke Pengadilan Negeri di Indonesia. Untuk itu perlu diketahui bagaimana pertimbangan hukum tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka dan bagaimana akibat hukum tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka studi kasus di Pengadilan Negeri Medan. Penelitian ini menggunakan metode *yuridis normatif* dengan melakukan analisis secara kualitatif. Pertimbangan hukum dalam menetapkan sah atau tidaknya penetapan tersangka pada Pengadilan Negeri Medan dengan dilihat apakah penyidik telah melakukan prosedur penetapan tersangka itu telah sesuai dengan KUHAP atau tidak. Sebab, pada dasarnya praperadilan terhadap penetapan tersangka hanyalah untuk menetapkan apakah status tersangka tersebut benar atau tidak, bukan mengenai apakah perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak dengan melihat alat bukti yang ada. Misalnya prosedur sebelum seseorang dijadikan tersangka, maka terlebih dahulu dipanggil menjadi saksi, jika kenyataannya seseorang tersebut langsung dijadikan tersangka maka berhak dilakukan permohonan praperadilan. Akibat hukum tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, jika permohonan praperadilan diterima dan ditetapkan maka berakibat bisa menjadi batal apa yang sudah ditetapkan oleh penyidik bagi tersangka, apabila permohonan penetapan tersangkanya itu oleh penyidik dikabulkan oleh hakim praperadilan maka perkara itu tidak bisa lagi dilanjutkan pemeriksaannya atau dilanjutkan ke penuntutan untuk segera di sidangkan. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 juga menyatakan bahwa perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar.

Kata Kunci : Kajian Hukum, Penetapan Tersangka.

ABSTRACT

LEGAL STUDY ON WHETHER LEGITIMATE OR NOT THE DETERMINATION OF THE SUSPECT (Studi Putusan Praperadilan Nomor 39/Pra.Pid/2016/Pn-Mdn)

BY

SARAH AULIA RIZKY
NPM.16 840 0085
CRIMINAL LAW DEPARTMENT

The existence of Decision of the Constitutional Court Number 21 / PUU-XII / 2014 which essentially adds to the pretrial object in the District Court, namely the determination of whether the suspect is legitimate or not, has a very significant impact on Indonesian law. The presence of such decisions is to protect persons against arbitrary actions of investigators which are most likely to occur when a person named as a suspect. If it turns out there was a mistake in the process then there are no other institutions other than pretrial institutions that can investigate and decide upon them. As a result, many requests to sue the determination of the suspect were submitted to the District Court in Indonesia. For this reason, it is necessary to know how legal considerations regarding the validity or invalidity of the determination of the suspect, and how the legal consequences of the validity or invalidity of the determination of the suspect by a case study in the Medan District Court. This research uses the normative juridical method by conducting a qualitative analysis. Legal considerations in determining the validity or invalidity of the determination of the suspect in the Medan District Court can be determined by examining whether the investigator has carried out the procedure for determining the suspect in accordance with the Criminal Procedure Code or not. Because, basically pretrial against the determination of the suspect is only to determine whether the status of the suspect is correct or not, not about whether the act is a criminal offense or not by paying attention to the available evidence. For example, in the procedure before a person is named a suspect, the person is first called as a witness, if in reality he or she is directly named as a suspect then he or she has the right to submit a pretrial petition. The legal consequence of the validity or invalidity of the determination of the suspect, if the pretrial application is accepted and decided, is that what has been determined by the investigator for the suspect can be invalidated. If the request to sue the determination of the suspect by the investigator is granted by the pretrial judge, the case cannot be continued with the investigation or proceed to prosecution for trial immediately. However, Decision of the Constitutional Court Number 21 / PUU-XII / 2014 also states that the protection of the rights of the suspect does not then mean that the suspect is not guilty, and does not invalidate the suspicion of a criminal act, so that a retrial can still be carried out in accordance with applicable law ideally and correctly.

Keywords: Legal Study, Determination of the Suspect

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul “ **Kajian Hukum Tentang Sah Atau Tidaknya Penetapan Tersangka (Studi Putusan Praperadilan Nomor 39/Pra.Pid/2016/Pn-Mdn)**” Kependulisan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

Dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa terima kasih atas segala dukungan, pemikiran, tenaga, materi dan juga doa dari semua pihak yang telah membantu peneliti selama menjalani masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus Dosen Pembimbing I Penulis.
5. Bapak Muazzul, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II penulis.

6. Ibu Dr. Wessy trisna, SH.,MH selaku Sekretaris dalam penulisan skripsi ini yang juga memberi arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Ibu Arie Kartika, SH.,MH selaku Ketua Program Studi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Ibu Ika Kahirunnisa Simanjuntak, SH.,MH selaku Dosen Penasihat Akademik Penulis Yang Telah Banyak Memberikan Saran Selama Perkuliahan.
9. Ibu Sri Hidayani, SH.,M.Hum selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang juga membantu memberikan bimbingan , motivasi dan saran agar penulis menyelesaikan skripsi dengan baik.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah sabar dan ikhlas mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis.
11. Seluruh staf pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
12. Yang tercinta kedua orang tua penulis yakni Ayahanda Alm Ir. Marwan dan Ibunda Almh Emi Nurhayati Nasution serta seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis.
13. Kepada seluruh keluargaku yaitu Aida Nasution, Cynthia Dian Larasati, SH dan Nabila Dwi Utari, SE dan Aditya Fariz Luthfi dan Haikal Adrian Fauzi terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.

14. Teman-Teman OTG Nurhalimah Br. Sebayang, Siti Sarah Thalida, Nanda Rafina dan Fitri Sri Yulinar, Terima kasih atas ketulusan dan kebersamaan yang tidak terlupakan yang diberikan kepada penulis.
15. Teman-Teman Ghea, Masyita, Dije Dan Indah yang selalu menyemangati penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan sabar dan sesegera mungkin.
16. Teman-teman Fakultas Hukum Pidana Universitas Medan Area 2016 terima kasih.
17. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala bentuk saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan penelitian selanjutnya. Terimakasih.

Medan, 01 Juni 2020

Sarah Aulia Rizky

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Hipotesis.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELIDIKAN	15
1. Pengertian Penyelidik dan Penyelidikan	15
2. Tugas dan Wewenang Penyelidik	15
3. Proses Pelaksanaan Penyelidikan	17
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN	21
1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan	21
2. Tugas dan Wewenang Penyidik	23
3. Proses Pelaksanaan Penyidikan.....	24
C. TINJAUAN UMUM TENTANG TERSANGKA.....	29
1. Pengertian Tersangka	29
2. Hak-Hak Tersangka	31
3. Penetapan Tersangka Menurut KUHAP	38
D. TINJAUAN UMUM TENTANG PRAPERADILAN.....	41

1. Pengertian Praperadilan Dalam KUHP	41
2. Tujuan praperadilan	44
3. Kewenangan Praperadilan	46
4. Acara Pemeriksaan Sidang Praperadilan	48
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Waktu dan Tempat Penelitian	51
1. Waktu Penelitian	51
2. Tempat Penelitian	51
B. Metodologi Penelitian	52
1. Jenis penelitian	52
2. Sifat Penelitian	53
3. Teknik Pengumpulan Data	53
4. Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Hasil Penelitian	55
1. Sejarah Praperadilan Di Indonesia	55
2. Objek Praperadilan	61
3. Bentuk putusan praperadilan	64
B. Pembahasan	66
1. Pertimbangan Hukum Tentang Sah Atau Tidaknya Penetapan Tersangka	66
2. Akibat Hukum Tentang Sah Atau Tidaknya Penetapan Tersangka	79
3. Tanggapan Kasus Putusan Praperadilan Nomor 39/PRA.PID/2016PN.MDN	84

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara Hukum. Hukum menurut Hans Kelsen adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam, bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.¹ Sebagaimana diketahui bahwa salah satu unsur dari negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi setiap individu. Adanya perlindungan terhadap HAM mengandung arti bahwa negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang membatasi hak dan kebebasan setiap warga negara, terlebih terhadap HAM tergolong dalam jenis *non-derogable right* (hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi pemenuhannya dalam keadaan darurat sekalipun).²

Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kesemua hal tersebut dapat terwujud dengan adanya jaminan keamanan dalam negeri. Untuk itu Negara Indonesia berkewajiban untuk melindungi warga negaranya dan mampu memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang merupakan tujuan dari hukum tersebut.³

¹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006, Halaman 12

² Osgar M Matompo, *Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan darurat*, Jurnal Media Hukum, Palu: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu, Vol.21, No.21, Juni, 2014, Halaman 61

³ Risma yuristia, *Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/Puuxii/2014 Terhadap Pengajuan Praperadilan Mengenai Penetapan Status Ongky Syahrul Ramadhona*

Salah satu yang telah dilaksanakan oleh Indonesia demi terlaksananya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat yaitu dengan membuat peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa seperti dengan mengkodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan pidana atau kejahatan-kejahatan yang tercantum sanksi-sanksi bagi pelakunya. Peraturan perundang-undangan akan hanya menjadi sebuah tulisan jika tidak ada lembaga yang menerapkannya. Maka dari itu, Indonesia membentuk beberapa lembaga hukum untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dan menegakan hukum agar terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Adapun lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia seperti:

1) Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 2 mengatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan pengayoman dan pelayanan masyarakat.

2) Mahkamah Konstitusi (MK),

Kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah di ubah dengan

Sebagai Tersangka, Jurnal Verstek, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, Vol.4, No.3, 2016, Halaman 179

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan kewenangan itu, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan suatu undang-undang apabila diyakini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

3) Mahkamah Agung dan,

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. Mahkamah agung juga berwenang mengawasi jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan yakni peradilan agama, peradilan negeri, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer.

4) Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya dibidang penuntutan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penegak hukum di Indonesia terdiri atas:

- 1) Penyidik yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP)
- 2) Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. (Pasal 1 angka 4 KUHAP)

- 3) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undangundang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Pasal 1 angka 6 KUHAP)
- 4) Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. (Pasal 1 angka 8 KUHAP)

Kesemua lembaga tersebut dalam penegakan hukum pidana harus berdasarkan hukum materiil yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Demi terlaksananya keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum, hukum acara pidana di Indonesia menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Penjelasan umum butir 3C Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) mengatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun telah diatur sedemikian rupa mengenai aturan-aturan bagi penegak hukum, tidak serta merta mengartikan bahwa kepastian hukum telah terlaksana. Kepastian hukum merupakan harapan bagi masyarakat pencari keadilan dan kebenaran terhadap tindakan-tindakan yang sewenang-wenang yang dilalukan oleh aparat penegak hukum yang terkadang lalai dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Setelah KUHAP di undangkan pada 31 Desember 1981 sebagai Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka telah melahirkan suatu lembaga baru yaitu pra-peradilan.⁴

⁴ Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum acara pidana*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014, Halaman 185

Praperadilan dibentuk oleh KUHAP untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan agar para aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekuen. Dengan adanya lembaga praperadilan, KUHAP telah menciptakan mekanisme kontrol yang berfungsi sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugas dalam peradilan pidana.⁵

Lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 88 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji tentang tindakan atau upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum apakah sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan. Namun, permasalahannya bagaimana jika dalam upaya paksa tersebut terjadi perkembangan dan kekeliruan dalam tindakan upaya paksa tersebut.

Pasal 1 angka 10 KUHAP mengatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

⁵ Ratna Nurul Alfiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta: CV. AkademikaPresindo, 1986, Halaman 3

- 3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Secara tegas Pasal 77 KUHAP menerangkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 77 KUHAP mengisyaratkan bahwa lembaga praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan yang berdiri sendiri, namun pra-peradilan merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan oleh KUHAP kepada setiap pengadilan negeri, sebagai wewenang dan fungsi pengadilan negeri telah ada selama ini, yaitu mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sebagai tugas pokok, dan sebagai tugas tambahan untuk menilai sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan, dan juga sah tidaknya suatu penyitaan, sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.⁶

Substansi yang diatur pada pasal 1 angka 10 dan 77 huruf a KUHAP tersebut sesungguhnya hanya menyangkut teknis yang berkaitan dengan

⁶ Andi sofyan dan Abd Asis, *Op.Cit*, Halaman 187

administrasi misalnya surat tugas, surat perintah berita acara dan sebagainya dan tidak mengatur perilaku kekerasan fisik dan psikis dalam melaksanakan tindakan di lapangan tugas.⁷

Aturan mengenai praperadilan yang tertuang dalam KUHAP seyogyanya tidak ada permasalahan. Namun, Pada tahun 2012 terdapat permohonan praperadilan terhadap pengujian penetapan tersangka yang dilakukan oleh Bachtiar Abdul Fatah atas dugaan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung yang diuji di Praperadilan PN Jakarta Selatan dalam putusan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel, hakim menyatakan penetapan tersangka tidak sah dikarenakan Termohon (Kejaksaan Agung) tidak dapat membuktikan bukti permulaan yang dimaksud dalam KUHAP. Padahal putusan tersebut tidak termasuk pada apa yang menjadi objek praperadilan yang ditegaskan oleh KUHAP.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum bersifat dinamis, artinya akan terus mengikuti zaman dengan perkembangan dan kebutuhannya. Diawali dengan adanya putusan Praperadilan PN Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel, pada tahun 2014, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, Dalam Putusan MK tersebut, diputuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Adapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan

⁷ Nikolas simanjuntak, *Acara Pidana Indonesian Dalam Sirkus Hukum*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2009, Halaman 194

tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya.⁸

Putusan MK ini memberikan perlindungan terhadap seseorang yang mengalami proses hukum yang keliru pada saat ditetapkan sebagai tersangka. Di dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diatur bahwa :

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.”

Hal ini berarti MK mengambil peran dalam pemenuhan hak asasi manusia melalui putusannya sebagai bagian dari upaya responsif konstitusional. Salah satu unsur perlindungan hukum yang ditekankan melalui putusan ini adalah kepastian hukum bahwa penyidik harus melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Setelah lahirnya Putusan MK ini, maka permohonan praperadilan atas penetapan tersangka memiliki landasan hukum untuk diajukan ke pengadilan, namun terdapat karakteristik khusus pengajuan praperadilan terkait penetapan tersangka yakni :⁹

- 1) Penetapan tersangka tidak sah karena pemeriksaan saksi-saksi, ahli, tersangka, penggeledahan, serta penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka sehingga tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti.

⁸ Riki Perdana Raya Waruwu, *Praperadilan Pasca 4 Putusan MK*, Artikel Hakim Agung, Kepaniteraan.mahkamahagung.co.id, diakses pada tanggal 10 Juni 2020 Pukul 11.37 WIB

⁹ <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10796>, *MK: Penetapan Tersangka Masuk Lingkup Praperadilan*, diakses pada tanggal 11 Juni Pukul 5.22 WIB

- 2) Permohonan praperadilan yang kedua kalinya mengenai penetapan tersangka tidak dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem* karena belum menyangkut pokok perkara.
- 3) Penetapan tersangka atas dasar hasil pengembangan Penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam berkas berbeda adalah tidak sah.

Adapun yang menjadi pertimbangan hukum dalam putusan tersebut adalah bahwa Menurut Mahkamah Konstitusi, KUHAP tidak memiliki *check and balance system* atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena tidak adanya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti. Hukum Acara Pidana Indonesia belum menerapkan prinsip *due process of law* secara utuh karena tindakan aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan alat bukti tidak dapat dilakukan pengujian keabsahan perolehannya.¹⁰

Kemudian, Hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Namun dalam perjalanannya, lembaga praperadilan tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi. Fungsi pengawasan pranata praperadilan hanya bersifat *post facto* dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan. Pertimbangan lainnya adalah bahwa pengajuan praperadilan dalam hal penetapan tersangka dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 77 huruf a KUHAP. Padahal, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang

¹⁰ *Ibid.*,

dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. Mahkamah Konstitusi berpendapat dengan dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.¹¹

Pengadilan Negeri Medan sebagai pengadilan negeri yang berwenang melaksanakan praperadilan pernah memutuskan praperadilan terhadap permohonan tidak sahnya penetapan tersangka yang dilakukan oleh Kepala Kepolisian Sektor Medan Timur yang diputus melalui Nomor 39/Pra.Pid/2016/PN Mdn. Adapun duduk perkaranya adalah Syahrial Siagian sebagai pemohon menerangkan bahwa berdasarkan surat panggilan Nomor: S-Pang/137/IV/2016/RESKRIM tertanggal 08 April 2016 Pemohon dipanggil oleh pihak Kepolisian Sektor Medan Timur untuk didegar keterangannya/diperiksa sebagai tersangka atas tindak pidana Pengancaman Dengan Perbuatan Yang tidak Menyenangkan terhadap korban An. Muhammad Nurdin Daulay yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira Pukul 23.00 WIB di Jl. Tunggal No. 47 Medan Kec. Medan Perjuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana berdasarkan Laporan Polisi No: LP/359/III/2016/RESTA MEDAN/SEK.MEDAN TIMUR, tanggal 30 Maret 2015 An. Pelapor Muhammad Nurdin Daulay.

Pemohon merasa bahwa proses penetapan tersangka oleh pihak Kepolisian Sektor Medan Timur tidak mendasar disebabkan karena pada bagian dasar point 3 (tiga) dinyatakan surat panggilan tertanggal 08 April 2016 No : S-

¹¹ *Ibid.*,

Pang/137/IV/2016/RESKRIM terhadap pemohon didasarkan atas Laporan Polisi No: LP/359/III/2016/RESTA MEDAN/SEK.MEDAN TIMUR, tanggal 30 Maret 2015 An. Pelapor Muhammad Nurdin Daulay dimana dalam surat panggilan terhadap pemohon telah terjadi peristiwa berupa tindak pidana “Pengancaman Dengan Perbuatan Yang tidak Menyenangkan” terhadap korban An. Muhammad Nurdin Daulay yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 23.00 WIB di Jl. Tunggal No. 47 Medan Kec. Medan Perjuangan tidak terdapat koherensi atau hubungan dengan tindak pidana yang tanggal dan peristiwa yang disangkakan kepada pemohon yang seharusnya jika benar ada peristiwa yang tercantum dalam surat panggilan jauh terjadi sebelum laporan diterbitkan An. Muhammad Nurdin Daulay oleh pihak Kepolisian Sektor Medan Timur. Atas permohonan tersebut, Hakim memberikan putusan berupa menyatakan tidak sah penetapan Pemohon sebagai tersangka sebagaimana ditentukan dalam surat panggilan nomor S-Pang/ 137/IV/ 2016/RESKRIM tanggal 08 April 2016.

Berdasarkan hal tersebut, perlu diketahui lebih lanjut bagaimana pertimbangan hukum tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka dan apa akibat hukum dari sah atau tidaknya penetapan tersangka tersebut, apakah dengan adanya putusan mengenai sah atau tidaknya Penetapan tersangka telah memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum untuk pihak pemohon. Untuk itu penulis mengenai tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian judul **“Kajian Hukum Tentang Sah Atau Tidaknya Penetapan Tersangka (Studi Putusan Praperadilan Nomor 39/Pra.Pid/2016/Pn-Mdn).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka ?
2. Bagaimana akibat hukum tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka ?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka.
2. Untuk mengetahui akibat hukum tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat serta aparat penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana serta sebagai sumber informasi bagi pembaca terkait dengan kajian hukum tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka.

E. Hipotesis

Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan penelitian tentang hasil yang akan didapat. Tujuan ini dapat diterima apabila cukup data untuk membuktikannya.

Apabila peneliti tidak memiliki opini atau dugaan tentang jawaban permasalahan penelitiannya, maka penelitian ini tidak ada hipotesisnya.¹²

Hipotesis tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.¹³


Ada pun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka dengan mempertimbangkan apakah penyidik telah melakukan prosedur penetapan tersangka itu telah sesuai dengan KUHAP dan Peraturan yang berlaku. Menurut mertokusumo, suatu putusan hakim pada pokoknya terdiri dari empat bagian, yaitu: kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan, dan amar. Jadi, pertimbangan hakim merupakan salah satu bagian yang terdapat di dalam setiap putusan hakim, termasuk putusan dalam perkara praperadilan. Pertimbangan itu dijadikan sebagai dasar dan alasan bagi hakim sehingga memutuskan seperti yang dicantumkan di dalam putusannya. Dalam konteks putusan perkara praperadilan, maka dasar dan alasan hakim itu harus dimuat di dalam putusannya (vide Pasal 82 Ayat (2) KUHAP). Kata “harus” menunjukkan, bahwa dasar dan alasan hakim sebagai pertimbangan, wajib dimuat di dalam putusannya.

¹²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers, 2010, Halaman 109

¹³ Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak.Hukum USU Medan, 1990, Halaman 3

2. Akibat hukum tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka adalah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memiliki akibat hukum tersendiri, utamanya seperti perlindungan hukum bagi tersangka. Bahwa penetapan tersangka di dalam objek gugatan praperadilan bukan berkedudukan sebagai upaya paksa, namun hanya sebagai tindakan administrasi penyidik. Dalam hal ini penetapan tersangka dapat disamakan dengan tindakan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.¹⁴ Jika permohonan tersebut dikabulkan oleh Hakim maka penetapan tersangka dinyatakan tidak sah, namun, jika permohonan tersebut ditolak maka penetapan tersangka dinyatakan sah dan penyidikan dapat dilanjutkan ke penuntutan.



¹⁴Ramiyanto, <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/425>, *Kedudukan Penetapan Tersangka Di Dalam Objek Gugatan Praperadilan*, Vol.12, No.4, 2015, diakses pada tanggal 10 Mei 2020 Pukul 8.25 WIB

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan

1. Pengertian Penyelidik dan Penyelidikan

Pasal 1 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menegaskan :

“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 2 bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

2. Tugas dan Wewenang Penyelidik

Tugas dan wewenang Penyelidik diatur dalam Pasal 5 KUHAP, bahwa:

a) Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - 2) Mencari keterangan dan barang bukti.
 - 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan,
 - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat,
 - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
 - 4) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Pasal 5 KUHAP ayat (2) menegaskan bahwa penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan yang disebut diatas kepada penyidik.

Penyelidikan dilakukan berdasarkan :¹⁵

- a) Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyidik/penyidik,
- b) Laporan polisi,
- c) Berita Acara pemeriksaan di TKP,
- d) Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi.

Kegiatan penyelidikan berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang

¹⁵ M. Husein Harun, *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*, Jakarta: PT rineka cipta, 1991, Halaman 57

Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dilakukan sebelum ada laporan polisi/pengaduan dan sesudah ada laporan polisi/pengaduan atau dalam rangka penyidikan.

Pasal 11 ayat (3) Perkap tersebut menegaskan bahwa kegiatan penyelidikan merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:

- a) Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
- b) Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya dan ;
- c) Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

Penyelidikan terdiri atas beberapa kegiatan yang telah dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu :

- 1) Pengolahan TKP;
- 2) Pengamatan (*Observasi*);
- 3) Wawancara (*Interview*);
- 4) Pembuntutan (*surveillance*);
- 5) Penyamaran (*Undercover*);
- 6) Pelacakan (*Tracking*);
- 7) Penelitian dan analisis dokumen.

Adapun sasaran dari penyelidikan adalah meliputi orang, benda, atau barang, tempat, peristiwa/kejadian dan kegiatan.

3. Proses Pelaksanaan Penyelidikan

Adapun proses penyelidikan diatur dalam Pasal 25 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 bahwa Penyelidikan dilaksanakan melalui kegiatan:

- a) Pengolahan TKP, berupa :
- 1) Mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan Saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya;
 - 2) Mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti;
 - 3) Memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi;
- b) Pengamatan (*observasi*):
- 1) Melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan;
 - 2) Mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya;
- c) Wawancara (*interview*):
- 1) Mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka;
 - 2) Mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana;
- d) Pembuntutan (*surveillance*):
- 1) Mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana;
 - 2) Mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana;
 - 3) Mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil kejahatan;

e) Pelacakan (*tracking*):

- 1) Mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi;
- 2) Melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan Interpol, kementerian/ lembaga/badan/komisi/instansi terkait;
- 3) Melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan;

f) Penyamaran (*Undercover*):

- 1) Menyusup ke dalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi;
- 2) Menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut, guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak pidana; dan
- 3) Khusus kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran sebagai calon pembeli (*undercover buy*), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu (*controlled delivery*), penyamaran disertai penindakan/pemberantasan (*raid planning execution*);

g) Penelitian dan analisis dokumen, yang dilakukan terhadap kasus-kasus tertentu dengan cara:

- 1) Mengkompulir dokumen yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana;
- 2) Meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara tindak pidana serta *modus operandinya*.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan dari penyidikan. Penyelidikan bukan suatu

tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan, namun penyelidikan merupakan salah satu metode/acara atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Jadi, sebelum dilakukan tindakan penyidikan dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

M. Yahya Harahap mengatakan bahwa ada manfaat dari penegasan perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan yaitu:¹⁶

- 1) Telah tercipta penahanan tindakan guna menghindarkan cara-cara penegakan hukum yang tergesa-gesa. Akibat dari penegakan yang tergesa-gesa dapat menimbulkan sikap dan tingkah laku aparat penyidik kepolisian kearah mempermudah dan menganggap sepele nasib seseorang yang diperiksa.
- 2) Dengan adanya tahap penyelidikan, diharap tumbuh sikap hati-hati dan rasa tanggungjawab hukum yang lebih bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum. Menghindari cara-cara penindakan yang menjurus kepada mengutamakan pemerasan pengakuan, daripada menemukan keterangan dan bukti-bukti.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, Halaman 102

B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

Pasal 1 KUHAP menyatakan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Perkap Nomor 14 Tahun 2012 membagi penyidik menjadi:

- a) Penyidik pembantu adalah pejabat polri yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan.
- b) Atasan penyidik adalah Pejabat Polri yang berperan selaku penyidik, dan secara structural membawahi langsung penyidik/penyidik pembantu.

Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyatakan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

- a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,

Pasal 6 ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa syarat kepangkatan pejabat polisi negara RI akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2) KUHAP, kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

- b) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Menurut M. Yahya Harahap kedudukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil atau PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan menurut ketentuan KUHAP dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) PPNS kedudukannya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
- 2) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik Polri memberikan petunjuk kepada PPNS tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.
- 3) PPNS tertentu harus melaporkan kepada Penyidik polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh PPNS ada ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum.
- 4) Apabila PPNS telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.
- 5) Apabila PPNS menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan kepada penyidik polri, penghentian penyidikan tersebut harus dilaporkan kepada penyidik polri dan penuntut umum.

Penyidikan secara etimologi dalam bahasa inggrisnya disebut *Investigation* artinya pemeriksaan, pengusutan, penyelidikan dan penelitian.¹⁷ Pasal 1 angka 2 KUHAP mengatakan :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

¹⁷ W. Wojowasito, *Kamus Lengkap Format Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris* , Jakarta: Pen-Hasta. 1980, Halaman 208

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan atau biasa disebut pengusutan dalam istilah asingnya disebut "*osporing*" dalam bahasa Belandanya adalah merupakan persiapan perlengkapan untuk melakukan suatu penuntutan (*Verpolging*) dengan kata lain merupakan dasar untuk melaksanakan penuntutan. Oleh karena itu tidak dapat dilakukan penuntutan sebelum dilakukan penyidikan atau pengusutan itu. Perbuatan menyidik atau mengusut adalah merupakan usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu. Suatu penyidikan atau pengusutan diakhiri dengan suatu kesimpulan bahwa atas perkara tersebut akan diadakan penuntutan atau tidak.¹⁸

2. Tugas dan Wewenang Penyidik

Pasal 7 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa penyidik mempunyai wewenang :

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

¹⁸ Watjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997, Halaman 48

- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Lebih lanjut Pasal 8 KUHAP menerangkan :

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
 - a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
 - b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

3. Proses Pelaksanaan Penyidikan

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan, dan informasi dari masyarakat. Baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyelidik atau penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian dan penyaringan. Setelah laporan diterima, petugas kepolisian segera mengambil tindakan yaitu dengan

mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tindakan tersebut dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan tindakan selanjutnya dan juga sebagai persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.¹⁹

Penyidikan tindak pidana berawal dari terjadinya suatu peristiwa yang diketahui atau disampaikannya, melalui adanya:²⁰

1. Informasi.,
2. Laporan atau Laporan Polisi,
3. Pengaduan.,
4. Keadaan tertangkap tangan.

Tertangkap tangan, menurut Pasal 1 angka 19 KUHAP, adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau tengah melakukan tindak pidana dipergoki oleh orang lain, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan.

5. Penyerahan tersangka dan atau barang bukti dari masyarakat atau lembaga diluar polisi.

Setiap peristiwa yang diketahui, dilaporkan, di adukan kepada polri atau penyidik belum pasti tindak pidana, untuk itu diperlukan proses penyelidikan yang menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan.

Apabila merupakan tindak pidana, penyidik sesuai dengan kewajibannya memiliki

¹⁹ Masrizal Afrialdo, *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh*, Jurnal HOM Fakultas Hukum, Vol. III, No. 2, 2016, Halaman 8

²⁰ *Ibid.*,

kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan secara bersamaan menurut cara yang ditentukan dalam KUHAP. Sebaliknya apabila bukan tindak pidana, maka penyidik tidak mempunyai kewajiban hukum atau KUHAP tidak memberi kewenangan untuk bertindak selaku penyidik. Untuk memulai penyidikan tindak pidana, maka dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap orang, maupun benda ataupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan-tindakan dalam suatu penyidikan antara lain:²¹

a) Penangkapan

Untuk memperlancar proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana, maka perlu dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dasar dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan tersebut adalah Pasal 5 ayat (1) b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 37 KUHAP. Dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Setelah penangkapan dilakukan, segera dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui perlu diadakannya suatu penahanan terhadap tersangka atau tidak, mengingat jangka waktu penangkapan yang diberikan oleh undang-undang hanya 1 x 24 jam, selain itu juga setelah penangkapan dilakukan, diberikan salinan surat perintah penangkapan terhadap tersangka dan keluarganya, sesudah itu dibuat berita acara penangkapan yang berisi pelaksanaan penangkapan yang ditandatangani oleh tersangka dan penyidik yang melakukan penangkapan.

²¹ Anonim, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Halaman 243

b) Penahanan

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah berwenang untuk melakukan penahanan atas bukti permulaan yang cukup bahwa tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan. Penahanan dilakukan dengan pertimbangan bahwa tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana yang telah dilakukannya. Dasar dikeluarkannya surat perintah penahanan tersebut adalah Pasal 17 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

c) Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan atau kejelasan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun Pemeriksaan (BAP).

d) Penggeledahan

Pertimbangan penggeledahan dan pembuatan surat perintah penggeledahan adalah laporan polisi, hasil pemeriksaan tersangka dan atau saksi-saksi dan laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu. Yang berwenang mengeluarkan surat perintah penggeledahan adalah kepala kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu. Sasaran penggeledahan adalah rumah dan tempat-tempat tertutup, pakaian serta badan. Penggeledahan rumah dilakukan dengan surat perintah penggeledahan setelah mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat

kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak tidak memerlukan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri. Dalam hal tertangkap tangan penggeledahan dilakukan tanpa surat perintah penggeledahan maupun surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Adapun dasar penggeledahan adalah Pasal 1 butir 17, Pasal 5 ayat (1) angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 33, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 KUHAP dan Permintaan dari penyidik serta Surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri.

e) Penyitaan

Perkembangan penyitaan dan pembuatan surat perintah penyitaan adalah laporan polisi, hasil pemeriksaan, laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu dan hasil penggeledahan. Yang mempunyai wewenang mengeluarkan surat perintah penyitaan adalah Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu. Penyitaan dilakukan dengan surat perintah penyitaan setelah mendapat izin dan izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Benda-benda yang dapat disita antara lain:

- 1) Benda atau tagihan tersangka bila seluruh atau sebagian diduga di peroleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- 2) Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan suatu tindak pidana.

Apabila penyidik telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum yang merupakan penyerahan pada

tahap pertama yaitu hanya berkas perkaranya saja (Pasal 8 ayat (3) sub a dan Pasal 110 ayat (1) KUHAP). Jika dalam empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan, karena sesuai dengan Pasal 138 ayat (1) KUHAP dalam waktu tujuh hari penuntut umum wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu telah lengkap atau belum tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik, maka penyidikan dianggap telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (4) KUHAP.

C. Tinjauan Umum Tentang Tersangka

1. Pengertian Tersangka

Menurut pasal 1 butir 14 kitab undang-undang hukum acara pidana (disingkat KUHAP), bahwa pengertian tersangka adalah “seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.” Menurut J.C.T. Simorangkir bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah ”seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan.”²² sedangkan menurut darwan prints tersangka adalah ”seorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana” (dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak).²³ Sementara dalam pasal 8 Undang-Undang No.14 tahun 1970 “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak

²²J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, Halaman 178

²³Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana (suatu Pengantar)*, Jakarta: Djambatan, 1989, Halaman 13.

pidana”. Pengertian tersangka sering disalah artikan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya adalah pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁴

Kewajiban polisi atau penyidik Indonesia seperti itu tidak dikenal oleh KUHAP. Masalah apakah tersangka berhak untuk berdiam diri tidak menjawab pertanyaan, rupannya tidak tegas dianut dalam KUHAP. Di dalam KUHAP hanya dikatakan pada Pasal 52:

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim”.

Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Jadi, tidak dijelaskan apakah tersangka atau terdakwa berhak diam tidak menjawab pertanyaan. Penjelasan itu mengatakan “Supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.”²⁵

Tersangka dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan Untuk tersangka tipe I ini, maka pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka serta pembuktian yang menunjukkan kesalahan tersangka selengkaplengkapnya diperoleh dari fakta dan data yang dikemukakan di depan sidang pengadilan.

²⁴ Abdul Hakim G. Nusantara, *KUHAP dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 1996, Halaman 213

²⁵ *Ibid.* Halaman 214

2. Tersangka yang kesalahannya belum pasti Untuk tersangka tipe II ini, maka pemeriksaan dilakukan secara hati-hati melalui metode yang efektif untuk dapat menarik keyakinan kesalahan tersangka, sehingga dapat dihindari kekeliruan dalam menetapkan salah atau tidaknya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.²⁶

2. Hak-Hak Tersangka

Adapun hak-hak tersangka sebagaimana diatur di dalam KUHAP, adalah sebagai berikut:

- 1) Hak untuk segera diperiksa perkaranya, sebagaimana menurut pasal 50 KUHAP, yaitu:
 - a. Berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Bahkan tersangka yang ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik. (pasal 122 KUHAP).
 - b. Berhak perkaranya segera dimajukan atau dilanjutkan ke pengadilan oleh penuntut umum.
 - c. Berhak segera diadili oleh pengadilan.
 - d. Hak untuk mempersiapkan pembelaan, sebagaimana menurut pasal 51 huruf a KUHAP, bahwa : 1. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai; 2. Tersangka

²⁶ Mujiyono, Agus Sri. "Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana". Skripsi. Surakarta : Universitas Sebelas Maret 2009. Halaman 17-18

berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.²⁷

- 2) Hak untuk bebas memberikan keterangan, sebagaimana menurut pasal 52 KUHAP, bahwa "dalam pemeriksaan pada tingkat Penyidikan: tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik ."
- 3) Hak untuk mendapatkan juru bahasa, sebagaimana menurut pasal 53 ayat (1) KUHAP, bahwa "dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersangka berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 177".
- 4) hak untuk mendapatkan penerjemah, sebagaimana menurut pasal 53 ayat (2) KUHAP, bahwa "dalam hal tersangka bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 178."²⁸
- 5) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana menurut pasal 54 KUHAP, bahwa "guna kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.
- 6) Hak untuk memilih penasihat hukum, sebagaimana menurut pasal 55 KUHAP, yaitu "berhak untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam pasal 54, dan berhak memilih sendiri penasihat hukumnya"
- 7) Hak untuk didampingi penasihat hukum secara cuma-cuma, sebagaimana menurut menurut pasal 56 KUHAP, bahwa apabila;

²⁷ Andi sofyan dan Abd Azis, *Op.cit.* Halaman 55

²⁸ *Ibid*, Halaman 56

- a. Dalam hal tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
- b. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
- 8) Hak untuk menghubungi penasihat hukumnya, sebagaimana menurut pasal 57 ayat (1) KUHAP, bahwa “tersangka yang dikenakan penahanan, berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang”.²⁹
- 9) Hak untuk menghubungi perwakilan negaranya, sebagaimana menurut pasal 57 ayat (2) KUHAP, bahwa “tersangka yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.
- 10) Hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan, sebagaimana menurut pasal 58 KUHAP, bahwa “tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak”.
- 11) Hak untuk diberitahukan atau menghubungi keluarganya, sebagaimana menurut pasal 59 KUHAP, bahwa “tersangka yang

²⁹*Ibid.*, Halaman 57

dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

- 12) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan, sebagaimana menurut pasal 60 KUHAP, bahwa “tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.
- 13) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan keluarganya, sebagaimana menurut pasal 61 KUHAP, bahwa “tersangka berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.³⁰
- 14) Hak untuk surat menyurat, sebagaimana menurut pasal 62 ayat (1) KUHAP, “tersangka berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi, tersangka disediakan alat tulis menulis.

³⁰*Ibid*, Halaman 58

- 15) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan, sebagai-mana menurut pasal 63 KUHAP, bahwa "tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan.
- 16) Hak untuk mengajukan saksi yang meringankan, sebagaimana menurut pasal 65 KUHAP, bahwa "tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (saksi *a de charge*)".
- 17) Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian sebagaimana menurut pasal 66 KUHAP, bahwa "tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian".³¹
- 18) Hak untuk menuntut ganti kerugian, sebagaimana menurut:
- (1) Pasal 30 KUHAP, bahwa "apabila tenggang waktu penahanan sebagai-mana tersebut pada pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27 dan pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada pasal 29 ternyata tidak sah, tersangka berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 95 dan pasal 96".
- (2) Pasal 95 ayat (1) KUHAP, bahwa "tersangka berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan".

³¹*Ibid*, Halaman 59

- (3) Pasal 95 ayat (2) KUHAP, bahwa “tersangka berhak menuntut ganti kerugian karena yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri”.
- 19) Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, sebagaimana menurut:
- (1) Pasal 68 KUHAP, bahwa “terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 dan selanjutnya”.
- (2) Pasal 81 KUHAP, bahwa “tersangka berhak untuk mengajukan permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan kepada ketua penpidilan negeri dengan menyebut alasannya”.
- 20) Hak untuk diperiksa di tempat kediaman, sebagaimana menurut pasal 119 KUHAP, bahwa “dalam hal tersangka yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka tersebut”.
- 21) Hak untuk mendapat rehabilitasi, sebagaimana menurut pasal 97 ayat (3) KUHAP, bahwa “permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak

diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam pasal 77”.³²

22) Hak untuk segera diperiksa, sebagaimana menurut pasal 122 KUHAP, bahwa ”dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik”.

23) Hak untuk mengajukan keberatan, sebagaimana menurut pasal 123 ayat (1) KUHAP, bahwa “tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan itu”.

24) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana menurut pasal 114 KUHAP bahwa ”dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56”.³³

25) Hak untuk mendapatkan saksi yang meringankan, sebagaimana menurut pasal 116 ayat (3) KUHAP, bahwa “hak tersangka untuk mendapatkan saksi yang dapat meringankan atau yang menguntungkan baginya”.

26) Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, sebagaimana menurut pasal 117 ayat (1) KUHAP, bahwa “hak tersangka untuk

³²*Ibid*, Halaman 60

³³*Ibid*, Halaman 61

memberikan keterangan kepada penyidik tanpa tekanan dari siapapun dan bentuk apapun”.

3. Penetapan Tersangka Menurut KUHAP

Pasal 1 angka 14 KUHAP mensyaratkan adanya bukti permulaan sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan bukti permulaan, khususnya definisi bukti permulaan yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan tersangka. Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan hanya disinggung secara tanggung dan tidak menyelesaikan masalah oleh KUHAP dalam penjelasan pasal 17 KUHAP, yaitu “yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14.” Karena KUHAP tidak mendefinisikan lebih lanjut mengenai apa itu bukti permulaan yang cukup, khususnya yang dapat digunakan sebagai dasar menetapkan seseorang menjadi tersangka, maka mengenai apa yang dimaksud bukti permulaan, harus dicari dari sumber lain.³⁴

Bukti permulaan sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 14 KUHAP tidak secara spesifik diatur dalam KUHAP. Definisi itu justru diatur dalam pasal 1 angka 21 perkap no. 14 tahun 2012 yaitu: “bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.” Jadi, berdasarkan laporan polisi dan satu alat bukti

³⁴Muh. Tanziel Aziezi, Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan, <http://www.selasar.com/politik/penetapan-tersangka-sebagai-objek-Praperadilan> diakses pada tanggal 1 februari 2020 pkl : 14.00 wib

yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka serta dapat dilakukan penangkapan kepadanya.

KUHAP memang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang definisi bukti permulaan³⁹, namun KUHAP secara jelas mengatur tentang alat bukti yang sah di dalam ketentuan pasal 184 KUHAP yaitu meliputi: (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, (5) keterangan terdakwa. Dalam proses penyidikan hanya dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Sementara, alat bukti berupa petunjuk diperoleh dari penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam persidangan, dan alat bukti berupa keterangan terdakwa diperoleh ketika seorang terdakwa di dalam persidangan, sebagaimana hal tersebut jelas diatur di dalam ketentuan pasal 188 ayat (3) KUHAP dan ketentuan pasal 189 ayat (1) KUHAP. Apabila di dalam suatu proses penyidikan terdapat laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, dan alat bukti yang sah yang dimaksud tersebut dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Selain itu, perlu ditekankan jika keterangan saksi⁴⁰ yang dimaksud sebagai alat bukti yang sah tidak terlepas dari ketentuan pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP serta asas *unus testis nullus testis*.

Yang dimaksud *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi) yaitu asas yang menolak kesaksian dari satu orang saksi saja. Dalam hukum acara perdata dan acara pidana, keterangan seorang saksi saja tanpa dukungan alat bukti lain tidak boleh dipercaya atau tidak dapat digunakan sebagai dasar bahwa dalil gugatan secara keseluruhan terbukti. Prinsip ini secara tegas dianut oleh KUHAP dalam pembuktian (Pasal 185 ayat (2)). Keterangan seorang saksi saja tidak dapat

serta merta dapat menjadi satu alat bukti yang sah, karena harus disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Itupun haruslah bersesuaian dengan alat bukti yang lain yang telah ada, sebagaimana lebih lanjut diatur dalam ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHAP, sebab kinerja penyidik dalam mengumpulkan alat bukti yang sah tersebut sebagai “bahan baku” bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu tindak pidana. Bilamana telah terdapat laporan polisi didukung dengan satu alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan pasal 185 ayat (3), pasal 188 ayat (3) dan pasal 189 ayat (1) KUHAP, maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka³⁵. terhadap tersangka tersebut tidak dapat serta merta dikenai upaya paksa berupa penangkapan, karena telah ada syarat-syarat tertentu yang diatur perkap no. 14 tahun 2012. Pasal 36 ayat (1) menyatakan tindakan penangkapan terhadap seorang tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan dua pertimbangan yang bersifat kumulatif (bukan alternatif), yaitu:

- a) Adanya bukti permulaan yang cukup yaitu laporan polisi didukung dengan satu alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan pasal 185 ayat (3), pasal 188 ayat (3) dan pasal 189 ayat (1) KUHAP.
- b) Tersangka telah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar. Tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan apabila tersangka tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar setelah dipanggil dua kali berturut-turut oleh penyidik. Apabila tersangka selalu hadir memenuhi panggilan penyidik, maka perintah penangkapan berdasarkan perkap no. 14 tahun 2012, tidak dapat dilakukan terhadap tersangka. Demikian pula halnya terhadap tersangka yang baru dipanggil

³⁵Dewi Noor Alida, Skripsi: “Wewenang Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Dalam Kasus Korupsi”, Yogyakarta: UMY, 2016.

satu kali dan telah menghadap pada penyidik untuk pemeriksaan guna penyidikan, tidak dapat seketika juga dikenakan penangkapan.

D. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan

1. Pengertian Praperadilan Dalam KUHAP

Lahirnya KUHAP sebagai pengganti peraturan yang mengatur mengenai acara praperadilan pidana sebelumnya diasadarkan pada beberapa alasan, diantaranya adalah alasan untuk menciptakan suatu ketentuan yang dapat mendukung terselenggaranya suatu peradilan pidana yang adil (*fair trial*) dan menghormati hak-hak dasar individu serta alasan adanya urgensi untuk menggantikan produk hukum acara yang bersifat kolonialistik sebagaimana yang tercantum dalam *heirziene inlandschreglement* atau *hir* yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.³⁶

Pedoman pelaksanaan KUHAP menjelaskan bahwa *hir* sebagai produk dari badan legislatif kolonial belum memberikan jaminan dan perlindungan yang cukup terhadap hak asasi manusia (ham). Dengan pertimbangan tersebut, KUHAP sebagai produk hukum nasional telah merumuskan ketentuan yang lebih menghormati hak-hak dasar yang dimiliki oleh individu dari pada *hir*³⁷. Hal ini terlihat dari telah dicantumkannya pengaturan-pengaturan mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa, adanya bantuan hukum pada semua tingkatan pemeriksaan, persyaratan dan pembatasan terhadap upaya paksa penangkapan atau penahanan, pengajuan jenis-jenis upaya hukum yang lebih lengkap sampai

³⁶ Aristo pangaribuan dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018, Halaman 141

³⁷ Departemen Kehakiman, *Keputusan Menteri Kehakiman Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Kepmen Kehakiman No. M.01.07.03 TH.1982, seperti yang di tuliskan oleh Adnan Buyung Nasution dalam tulisannya mengenai "Praperadilan Vs. Hakim Komisaris" pada *Newsletter* Komisi Hukum Nasional.

dengan tingkat yang paling akhir serta adanya bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan putusan di dalam KUHAP.

Selain ide untuk melakukan pembaharuan mengenai pemenuhan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana, timbul juga keinginan-keinginan untuk mengatur mengenai koreksi terhadap pelaksanaan hukum, terutama dibidang proses peradilan pidana. Dalam rangka melaksanakan pembaharuan terhadap bidang hukum acara pidana, berkembang pemikiran bahwa tindakan koreksi terhadap penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan lain-lain yang melakukan penyelewengan, penyalahgunaan wewenang serta perbuatan-perbuatan lain harus dilakukan secara maksimal, agar penegakan hukum berlangsung dengan tepat dan oleh karenanya di arahkan kedalam bentuk pengawasan vertikal yaitu “*built in control*” dan pengawasan horizontal. Peanggaran-pelanggaran hak asasi manusia lebih banyak terjadi karena penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang dalam hal ini antara lain muncul dalam bentuk upaya paksa yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.³⁸

KUHAP memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan tindakan-tindakan berupa upaya paksa yang pada prinsipnya merupakan pengurangan hak asasi manusia seseorang. Karenanya, pelaksanaan upaya paksa harus sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga seseorang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana mengetahui dengan jelas hak-hak yang dimilikinya dan sejauh mana wewenang dari para petugas penegak hukum untuk melaksanakan upaya paksa terhadapnya.³⁹

³⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan)*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 68

³⁹ Aristo Pangaribuan dkk, *Op. Cit*, Halaman 142

Aparat penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya tidak terlepas dari kemungkinan untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pemeriksaan demi terciptanya keadilan dan ketertiban masyarakat justru mengakibatkan kerugian bagi tersangka, keluarga tersangka, atau pihak ketiga yang berkepentingan. Oleh karena itu untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan agar aparat penegak hukum menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, KUHAP mengatur suatu lembaga yang dinamakan praperadilan.⁴⁰

Praperadilan terinspirasi dari keberadaan prinsip *habeas corpus* di dalam sistem peradilan *anglo saxon.habeas corpus* memberikan jaminan fundamental terhadap perlindungan hak asasi manusia terutama dalam hal hak kemerdekaan. Pada dasarnya, *habeas corpus* merupakan suatu jaminan serta pengamanan atas kemerdekaan pribadi melalui prosedur yang sederhana, langsung, dan terbuka yang dapat dipergunakan oleh siapapun juga. Berdasarkan prinsip ini, seseorang dapat menuntut pejabat, melalui surat perintah pengadilan, yang melakukan penahanan untuk membuktikan bahwa suatu penahanan tersebut tidak melanggar hukum atau berdasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴¹

Lembaga praperadilan lahir karena adanya dorongan bahwa tidak tersedianya lembaga yang memiliki fungsi untuk mengawasi dan menilai upaya paksa yang menjamin hak asasi manusia di dalam *hir*. Praperadilan, pada prinsipnya, bertujuan untuk melakukan pengawasan horizontal atas segala

⁴⁰Aristo pangaribuan dkk,*Op.Cit*, Halaman 143

⁴¹Departemen kehakiman,*keputusan menteri kehakiman tentang pedoman pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana*, kepmen kehakiman No. M.01.07.03 TH. .1982,seperti yang di tuliskan oleh Adnan Buyung Nasution dalam tulisannya mengenai”Praperadilan Vs. Hakim Komisaris’ pada *Newsletter* Komisi Hukum Nasional.

tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan peraturan yang berlaku, di samping adanya pengawasan intern dalam perangkat aparat itu sendiri. Hadirnya praperadilan bukan merupakan lembaga praperadilan tersendiri, tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri yang telah ada.⁴²

2. Tujuan praperadilan

Lembaga praperadilan memiliki maksud dan tujuan menegakkan hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa demi terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik atau penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat :

- a) Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka.
- b) Sebagai tindak pidana paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.

Upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu

⁴²Aristo pangaribuan dkk, *Op. Cit*, Halaman 143

harus dilakukan secara bertanggungjawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*).⁴³

Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan undang-undang merupakan perkosaan terhadap hak asasi tersangka. Setiap tindakan perkosaan yang ditimpahkan kepada tersangka adalah tindakan yang tidak sah, karena bertentangan dengan hukum dan undang-undang. Akan tetapi dalam hal mengawasi dan menguji tindakan paksa yang dianggap bertentangan dengan hukum, perlu diadakan suatu lembaga yang diberi wewenang untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum yang dilimpahkan kewenangannya kepada praperadilan. Pengawasan dan penilaian upaya paksa inilah yang tidak dijumpai dalam tindakan penegakan hukum di masa HIR. Bagaimanapun perlakuan dan cara pelaksanaan tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik pada waktu itu, semuanya lenyap ditelan kewenangan yang tidak terawasi dan tidak terkendali oleh koreksi lembaga mana pun. HIR tidak memberi hak dan upaya untuk memintakan perlindungan dan koreksi. Bertahun-tahun pun tersangka ditahan, dianggap lumrah dan tersangka tidak mempunyai daya untuk mengadukan nasib perkosaan itu kepada siapa pun, karena HIR tidak memiliki lembaga yang menguji sah atau tidaknya tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka. Berpijak pada masa suram HIR, pembuat undang-undang menanggapi betapa pentingnya menciptakan suatu lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan koreksi, penilaian, dan pengawasan terhadap setiap tindakan upaya paksa yang dikenakan pejabat penyidik atau penuntut umum kepada tersangka selama pemeriksaan yang

⁴³Andi Hidayat Nur Putra.” Kewenangan Pengadilan Memeriksa Dan Memutus Gugatan Praperadilan Tentang Tidak Sahnya Penetapan Tersangka (Studi Kasus Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel)”.Skripsi, Makassar:Universitas Hasanuddin 2015, Halaman 15-16

berlangsung dalam tingkat proses penyidikan dan penuntutan. Pelembagaan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap upaya paksa yang dilakukan pejabat dalam taraf proses penyidikan atau penuntutan inilah yang dilimpahkan KUHAP kepada praperadilan.⁴⁴

3. Kewenangan Praperadilan

Di dalam KUHAP, praperadilan memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus mengenai:⁴⁵

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa praperadilan mengemban fungsi pengawasan atau kontrol terhadap tindakan penyidikan dan penuntutan, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pengadilan (khususnya hakim praperadilan) terhadap polisi (penyidik) dan terhadap lembaga kejaksaan. Melalui lembaga praperadilan, hukum acara pidana memiliki fungsi pengawasan horizontal yang dilakukan oleh hakim pengadilan negeri terhadap pelaksanaan tugas penyidik dan penuntut umum, terutama menyangkut pelaksanaan upaya paksa.⁴⁶

⁴⁴*Ibid*, Halaman 16-17

⁴⁵Lihat pula pasal 1 angka 10 Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum acara pidana

⁴⁶Darwan prinst, *Praperadilan Dan Perkembangannya Di Dalam Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Halaman 3

Namun didalam perkembangannya, mahkamah konstitusi melalui putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 telah menetapkan kewenangan untuk menilai sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan sebagai fungsi lembaga praperadilan yang sebelumnya tidak diatur didalam KUHAP. Oleh karenanya, kewenangan praperadilan pasca putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 menambah objek praperadilan salah satunya adalah mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka. kewenangan lembaga praperadilan untuk memutus keabsahan penetapan tersangka memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik untuk melakukan tindakan penetapan tersangka sebagai berikut:

1. Memiliki 2 (dua) alat bukti permulaan sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan pasal 184 KUHAP, yaitu (i) keterangan saksi; (ii) keterangan ahli; (iii) surat; (iv) petunjuk; dan (v) keterangan terdakwa yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana; dan
2. Telah melakukan pemeriksaan sebelumnya terhadap pihak yang akan dijadikan tersangka kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*).

Di dalam peraturan kapolri nomor 14 tahun 2012 dan peraturan kepala badan reserse kriminal nomor 3 tahun 2014 diatur lebih lanjut bahwa penetapan tersangka dilakukan melalui mekanisme gelar perkara.

Telah dilakukannya penetapan tersangka oleh penyidik di dalam praktik dapat dilihat dari surat panggilan yang disampaikan oleh penyidik. Di dalam surat panggilan tersebut dapat dilihat keterangan mengenai status pihak yang dipanggil apakah sebagai saksi atau telah dijadikan tersangka. Jika pada saat dilakukannya penetapan tersangka penyidik yang bersangkutan

tidak memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, pihak yang dijadikan tersangka dan/atau kuasa hukumnya dapat mengajukan permohonan praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik.⁴⁷

Pada dasarnya, belum diatur secara jelas bagaimana bentuk putusan praperadilan yang menyatakan bahwa tindakan penetapan tersangka dilakukan secara tidak sah, namun jika ditafsirkan secara sistematis, apabila hakim praperadilan menyatakan proses penetapan tersangka dilakukan secara tidak sah, maka putusan praperadilan dapat memerintahkan penyidik untuk mencabut status orang tersebut sebagai tersangka dan memberikan ganti rugi dan/atau rehabilitasi terhadapnya.⁴⁸

4. Acara Pemeriksaan Sidang Praperadilan

Hukum acara praperadilan sampai saat ini belum terdapat pengaturan secara khususnya, oleh karena itu belum ada keseragaman tentang acara praperadilan yang diperiksa dalam sidang praperadilan hanyalah masalah formil dari suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum⁴⁹.

- 1) Penyidik/penuntut umum dapat memperadilkan dirinya sendiri untuk meminta penetapan, tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan/penuntut, penangkapan/penahanan.
- 2) Penyidik dapat mem-praperadilkan penuntut umum, atau penuntut umum dapat mem-praperadilkan penyidik tersebut tentang sah atau tidaknya tindakan yang dilakukannya.

⁴⁷ Aristo pangaribuan dkk, *Op. Cit*, Halaman 151

⁴⁸ *Ibid*, Halaman 151

⁴⁹ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan, 2002, Halaman 99

Adapun acara pemeriksaan menurut pasal 82 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:

- 1) Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
- 2) Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang;
- 3) Pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
- 4) Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
- 5) Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

Pasal 77 KUHAP menentukan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang ini tentang : ⁵⁰

⁵⁰Lihat ketentuan pasal 77 Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum acara pidana

- 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- 2) Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Objek praperadilan diatur juga dalam pasal 77 KUHAP yaitu :

- 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan/penghentian penuntutan.
- 2) Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya di hentikan di tingkat penyidikan atau penuntutan.

Namun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor : 21/PUUXII/2014 telah menetapkan objek praperadilan baru yaitu sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Mahkamah konstitusi telah menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan yang sebelumnya tidak ada di dalam KUHAP pasal 77 huruf (a) dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk sebagai penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan oleh penulis dalam proses pengajuan judul hingga penulisan proposal adalah dimulai pada bulan november 2019.

Adapun tabel waktu sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan																Ket				
		November 2019				Desember 2019				Februari 2020				Juni 2020					Agustus 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan Dan Bimbingan Skripsi																					
5.	Seminar Hasil																					
6.	Sidang Meja Hijau																					

2. Tempat Penelitian

Penelitian akan dilakukan penulis di pengadilan negeri medan jalan pengadilan no.8, kelurahan petisah tengah, kecamatan medan petisah, kota medan.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pada studi dan telaah bahan kepustakaan, dan juga berdasarkan wawancara terhadap narasumber dan / atau informan. Dalam penelitian hukum normatif yang diteliti biasanya adalah berupa bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁵¹

Data sekunder atau bahan pustaka yang dipergunakan antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkait erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016
- 6) Perka Polri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

⁵¹Devi meyliana s.k,skripsi:*tinjauan yuridis praperadilan dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan,(studi kasus putusan praperadilan nomor: 10 pid.prap/2008/PN JKT Sel.dalam perkara asian agri group)*,skripsi,universitas indonesia,depok 2010,hal.10

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

1. Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.
2. Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
3. Makalah-makalah seminar terkait dengan penulisan penelitian ini.
4. Jurnal hukum dan literature yang terkait dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

1. Kamus hukum
2. Kamus bahasa indonesia
3. Ensiklopedia terkait

2. Sifat penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Teknik pengumpulan data

Penulis mempergunakan metode pengumpulan data-data untuk melengkapi penelitian ini dengan metode:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).
- b. Dilakukan dengan cara membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber teoritis ilmiah yang berhubungan dengan penetapan tersangka.
- c. Penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan dilakukan agar memperoleh data primer. data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan hakim praperadilan pengadilan negeri medan.

4. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang kualitatif yaitu menganalisis data yang terkumpul lalu diuraikan dan kemudian disimpulkan dengan menggunakan metode atau cara berfikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dengan menggunakan metode atau cara berfikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dengan dari fakta yang khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang umum.⁵²

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R& D)*, Bandung: Alfabeta, 2008, Halaman 224

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Adapun yang menjadi pertimbangan hukum dalam menetapkan sah atau tidaknya penetapan tersangka pada Pengadilan Negeri Medan, dapat dilihat apakah penyidik telah melakukan prosedur penetapan tersangka itu telah sesuai dengan KUHAP atau tidak. Sebab, pada dasarnya praperadilan terhadap penetapan tersangka hanyalah untuk menetapkan apakah status tersangka tersebut benar atau tidak, bukan mengenai apakah perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak dengan melihat alat bukti yang ada. Misalnya prosedur sebelum seseorang dijadikan tersangka, maka terlebih dahulu dipanggil menjadi saksi, jika kenyataannya seseorang tersebut langsung dijadikan tersangka maka berhaklah dilakukan permohonan praperadilan.
2. Akibat hukum tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, jika permohonan praperadilan diterima dan ditetapkan maka berakibat bisa menjadi batal apa yang sudah ditetapkan oleh penyidik bagi tersangka, apabila permohonan penetapan tersangkanya itu oleh penyidik dikabulkan oleh hakim praperadilan maka perkara itu tidak bisa lagi dilanjutkan pemeriksaannya atau dilanjutkan ke penuntutan untuk segera di sidangkan. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 juga menyatakan bahwa perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan

tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar.

B. Saran

1. Diharapkan kepada para Hakim, ketika menangani permohonan praperadilan, agar mampu menetapkan permohonan tersebut dengan seksama, adil, memberikan kepastian hukum kepada pemohon, agar tidak ada yang merasa bahwa Hak Asasi Manusianya telah dilanggar. Dalam proses persidangan praperadilan, hakim harus tegas menilai apakah tersangka benar-benar melakukan tindak pidana atau tidak.
2. Kepada para penyidik, diharapkan bahwa ketika putusan praperadilan menyatakan bahwa status tersangka tersebut tidak sah, bukan berarti penyidik langsung memberhentikan penyidikan, berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014 tentang Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan dalam pertimbangan pada halaman 106 bahwa tersangka yang dinyatakan tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1340 /FH/01.10/II/2020
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

08 Februari 2020

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Sarah Aulia Rizky
N P M : 168400085
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Kajian Hukum Tentang Sah Atau Tidaknya Penetapan Tersangka (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

Nomor : W2-U1/363g /HK.00/II/2020 Medan, 10 Februari 2020
Lampiran : -
Perihal : Wawancara/Riset

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

di -
Tempat

Sehubungan dengan surat saudara No.1340/FH/01.10/II/2020 ,tentang Izin Wawancara di Pengadilan negeri Medan Kelas I-A KHUSUS Guna untuk Menyusun Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area Dengan judul **“KAJIAN HUKUM TENTANG SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN)”**

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Hukum berikut ini:

Nama : Sarah Aulia Rizky
Jurusan/Program Studi : Hukum Kepidanaan
NPM : 168400085

Bahwa Telah selesai melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Medan

Demikian surat ini dibuat,atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


PANTERA MUDA HUKUM
H. SYAERIDA HAFNI SH.,MH
NIP. 19640824 198603 2003

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmasasmita,2012, *Teori hukum integratif: Rekonstruksi terhadap teori hukum pembangunan & teori hukum progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Harahap, M.Yahya.2007.*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahfud MD, 2013, *Dekonstruksi dan gerakan pemikiran hukum progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Muis,Abdul.1990.*Metode Penulisan Skripsi Dan Metode Penelitian Hukum* .Medan:Fak.Hukum Usu.
- Mertokusumo,Sudikno.2002.*Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*.Yogyakarta: Liberty.
- Nurul Alfiah,Ratna.1986.*Praperadilan Dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta: Cv. Akademikapresindo.
- Nusantara, Abdul Hakim G. 1996.*KUHAP dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.
- Pangaribuan,Aristo.Dkk,2018,*Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada*.
- Prinst,Darwan.1993.*Praperadilan Dan Perkembangannya Di Dalam Praktik, Cet. I*,Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.
- ,1989.*Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*,Jakarta:Pen. Djambatan Kerjasama Dengan Yayasan Lbh.
- ,2002. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta.:Djambatan
- Prodjodikoro,Wirjono.1983.*Hukum Acara PidanaDi Indonesia* ,Jakarta: Sumur Bandung.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung
- Simanjuntak,Nikolas.2009.*Acara Pidana Indonesian Dalam Sirkus Hukum* ,Bogor:Ghalia Indonesia.
- Simorangkir, J.C.T. Dkk, 1983.*Kamus Hukum*,Jakarta: Pen. Aksara Baru

Sofyan, Andi Dan Abd Asis. 2014.*Hukum Acara Pidana*. Jakarta:Prenada Media Group.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R& D)*, Bandung: Alfabeta, 2008, Halaman 224

Sunggono, Bambang.2006,*Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:Pt.Raja Grafindo Persada.

Sunggono,Bambang.2010,*Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers.

Wijayanta, T. & Firmansyah. H. 2011. Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan. Pustaka Yustisia, Yogyakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan

Perka Polri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

C. Jurnal /Skripsi

Agung Narimo,Skripsi:”Tinjauan Yuridis Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan”,(Surakarta:UMS,2018).

Agus Sri. Mujiyono, Skripsi: “Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana”. (Surakarta:UMS,2009)

Aji Rahmadi, Penetapan Tersangka Baru Dalam Lembaga Praperadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 24/Pid.Pra/2018/PN. JKT.SEL), Jurnal Hukum Jurisprudence, Vol.8, No.2 Tahun 2018.

Dewi Noor Alida, Skripsi: "Wewenang Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Dalam Kasus Korupsi", (Yogyakarta: UMY, 2016)

Nur Putra, Andi Hidayat. Skripsi "Kewenangan Pengadilan Memeriksa Dan Memutus Gugatan Praperadilan Tentang Tidak Sahnya Penetapan Tersangka (Studi Kasus Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel)". (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2015)

Lisana Dewi Sidqin Tekualu, Skripsi: "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak (Trafficking)", (Medan: UMA, 2019)

Ramiyanto, Kedudukan Penetapan Tersangka Di Dalam Objek Gugatan Praperadilan, Vol.12, No.4, 2015

Rizka Ananda, Kompetensi Hakim Praperadilan dalam Memutus Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016.

Meyliana Devi, Skripsi: Tinjauan Yuridis Praperadilan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Perpajakan, (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor: 10 Pid.Prap/2008/PN Jkt Sel. Dalam Perkara Asian Agri Group), Universitas Indonesia, Depok 2010.

D. Artikel ilmiah

Departemen kehakiman, *keputusan menteri kehakiman tentang pedoman pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana*, kepmen kehakiman No. M.01.07.03 TH. 1982, seperti yang di tuliskan oleh Adnan Buyung Nasution dalam tulisannya mengenai "Praperadilan Vs. Hakim Komisaris" pada *Newsletter* Komisi Hukum Nasional.

E. Website

<http://www.selasar.com/politik/penetapan-tersangka-sebagai-objek-Praperadilan>

<https://litigasi.co.id/perluasan-wewenang-praperadilan-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi>

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/Praperadilan%20Pasca%20Putusan%20MK.pdf>

https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=4185